



**NILAI PEMBUKTIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP)
PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG DIBUAT OLEH INSPEKTORAT
DALAM PROSES PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
DILAKUKAN OLEH KEJAKSANAAN NEGERI ROKAN HILIR**

Andreas Tarigan

Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, email: and1234s_3n@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan penelitian ini guna mengetahui syarat laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara yang ditetapkan menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan untuk mengetahui nilai pembuktian laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat dalam proses penanganan perkara tindak korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Metode penelitian yang digunakan penulis yakni metode penelitian hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan mengurai efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat atau meninjau keadaan senyatanya melalui permasalahan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan yakni berupa pendekatan peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum terkait di Indonesia ditunjang dengan hasil wawancara dan pemberi informasi kunci. Kesimpulan yang penulis dapat uraikan hakim dapat menerima laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara setelah menelaah kebenaran isinya. Maka sebagai alat bukti dalam persidangan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara harus diuji dan meyakinkan hakim. Hal ini merupakan masukan penulis terkait penggunaan alat bukti dipersidangan guna memberi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci: kerugian negara; pembuktian; alat bukti persidangan

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the requirements of the report on the results of state loss calculation determined to be evidence in proof of corruption cases by the Rokan Hilir District Prosecutor's Office and to find out the value of verification reports on state losses by the Inspectorate in handling corruption cases in the Prosecutor's Office Rokan Hilir country. The research method used by the writer is sociological legal research method which is carried out by making legal identification and deciphering the effectiveness of law enforcement in the community or reviewing the actual situation through problems in the field associated with applicable legal aspects. The approach used is in the form of certain legislative approaches or related laws in Indonesia are supported by the results of interviews and key informants. The conclusion that the author can describe in the form of a report on the results of the examination of the calculation of state losses can be determined as evidence in the trial must meet the requirements set out in the Criminal Procedure Code. Then the judge can receive a report on the results of the examination of state losses after examining the truth of the contents. So as evidence in the trial report the results of the examination of the calculation of state losses must be tested and convinced the judge. This is the author's input regarding the use of evidence in court to give consideration to judges in prosecuting cases of corruption in Indonesia.

Keywords: state losses; evidence; trial evidence tools

PENDAHULUAN

Putusan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang salah satu alat buktinya adalah laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara (Selanjutnya disebut LHP-PKN) yang dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 08/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Pbr atas nama terpidana Yudi Syafrudin Bin Hasanuddin Lubis terkait tindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir pada Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5.316.353.800,- (lima milyar tiga ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan dana yang sudah dicarikan sebanyak 91% dari nilai kontrak, yaitu sebesar Rp 4.457.646.556,- (empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dalam pelaksanaannya telah terjadi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan sampai saat ini bangunan sarana

waterboom tersebut tidak dapat digunakan.¹

Adapun perkara tindak pidana korupsi lainnya yang ditangani Penyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dengan menggunakan audit Inspektorat adalah perkara Tindak Pidana Nomor: 72/Pid.Sus/Tipikor/2017/PN.Pbr an. Jumadi Bin Ruswan selaku Penghulu Labuhan Tangga Hilir yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan ADK (Alokasi Dana Kepenghuluan) dan DK (Dana Kepenghuluan) Kepenghuluan Labuhan Tangga Hilir dengan kerugian keuangan Negara yang telah di hitung oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir adalah sebesar Rp 339.413.788,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Menimbang bahwa kerugian bagi keuangan ataun perekonomian Negara/Kerugian Negara Bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain seperti tersebut di atas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang

¹ Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas nama Tersangka Yudi Syafrudin, Bagansiapi-api, 2017 tanpa halaman.

pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri dan orang lain tersebut.²

Bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Pembendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor: 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan Negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya. Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan Pidana (*integrated Criminal*

Justice System) korupsi, memiliki kewenangan *diskresioner* untuk meminta dan menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi atau pihak-pihak lain yang terkait untuk kepentingan penyidikan.

Mengenai terbukti atau tidaknya kerugian negara atau sah tidak sahnya alat bukti yang diajukan tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan *diskresioner* untuk menggunakan keterangan atau alat bukti lainnya tentang kerugian negara dalam bentuk hasil perhitungan kerugian negara atau audit investigatif dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya keterangan tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili.³

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti atas pokok permasalahan dalam bentuk artikel ilmiah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimanakah nilai pembuktian laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat dalam proses penanganan perkara tindak

² *Ibid.*, hlm 102.

³ *Ibid.*, hlm 102.

Andreas Tarigan

Nilai Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara yang Dibuat Oleh Inspektorat dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir?

Metode Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu:⁴ (a) Penelitian hukum normatif; (b) Penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan; (c) Penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.⁵ Atau meninjau keadaan melalui permasalahan dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku.⁶

Penelitian hukum empiris tentang Nilai Pembuktian Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh Inspektorat dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Rokan Hilir, bahwa analisisnya dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan tertentu atau hukum terkait di Indonesia

ditunjang dengan hasil *interview* dari *key Informan*. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam ilmu hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.⁷

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir di Bagansiapiapi, Kantor Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum normatif empiris, sebagai penunjang data penulis juga menggunakan metode *key Informan* dan *Interview* kepada beberapa pihak terkait untuk penambahan data, sehingga data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data Primer, yang dibedakan menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945, yang dipakai penulis adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 52.

⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 33.

⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 72.

⁷Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 15.

tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta Data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan yaitu hasil Interview dai Key Informan,

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memerikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.⁸

Melalui proses penelitian demikian, diadakan pola analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁹

Selanjutnya penelitian ini data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif biasanya data yang didapat dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan dan menjabarkan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

⁸ *Ibid.*

⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

Dalam penetapan metode analisis seperti ini disesuaikan dengan kategori data dan keinginan penulis selaku peneliti.

Kemudian cara menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pola pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus, sedangkan metode berfikir induktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

PEMBAHASAN

1. Nilai Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Oleh Inspektorat dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Rokan Hilir

Praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, hal ini dikarenakan pada proses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Maka,

Pembuktian bersalah tidaknya seseorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Peran pengendalian dan pengawasan sangat penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.

Pengawasan di lingkungan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pengawasan ekstern pemerintah, yaitu BPK RI dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Kementerian/LPND serta Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka pada tingkat Pemerintahan Provinsi pengawasan dilakukan oleh Gubernur melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah Provinsi, yaitu Inspektorat Provinsi

sedangkan pada tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota maka fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Bupati dan Walikota melalui Badan atau Lembaga Pengawasan Daerah kabupaten/Kota yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Gubernur atau Walikota dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang menjadi acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan peraturan daerah. Tugas lain yang diberikan oleh Gubernur atau Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Inspektorat dihadapkan pada berbagai kendala yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sehingga hasil pengawasan belum memperoleh hasil yang optimal. Hasil pembinaan dan pengawasan hakim berdasarkan fakta dilaksanakan Inspektorat pada periode satu tahun anggaran dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Inspektorat daerah merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah.

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditoral eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah daerah, DPRD dan BPK.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan suatu lembaga atau badan negara yang di dalamnya terdapat beberapa lembaga-lembaga lainnya. Dasar kewenangan Inspektorat menilai kerugian keuangan Negara terdapat pada Pasal 48 *jo.* Pasal 49 ayat (1) *jo.* Pasal 50 *jo.* Penjelasan Pasal 50 ayat (3) yang termaktub dalam PP SPIP. Dari uraian pasal-pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Inspektorat berhak melakukan audit investigatif. Audit investigatif ini apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 13 UU PPTJKN. Maka maksud dari melaksanakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur pidana di atas adalah adanya indikasi tindak pidana korupsi.

Dari sumber kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat tersebut, dapat diketahui bahwa Inspektorat berkedudukan

di bawah cabang kekuasaan eksekutif (Presiden) yang kedudukan tersebut sama dengan kedudukan BPKP. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan BPK yang disebut sebagai pengawas eksternal (*external auditor*) yang merupakan lembaga pengawas tertinggi yang independen dalam bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka Inspektorat termasuk dalam lembaga pengawas internal (*internal auditor*) yang dianggap tidak independen (sama dengan BPKP), karena yang diawasinya berada dalam satu lingkup cabang kekuasaan yang sama dengan Inspektorat sendiri, yakni sama-sama dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

Penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada 5 (lima) orang Auditor Pertama pada Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terkait LHP-PKN oleh Inspektorat.

Berdasarkan wawancara terkait dengan penghitungan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi, audit yang digunakan oleh inspektorat Rokan Hilir, Auditor Pertama Zulman, SE menyatakan bahwa audit yang digunakan adalah audit Investifatif dalam tahap Penyidikan, serta Audit PKKN, Jika sudah dalam tahapan Penyidikan. Auditor Pertama Adronifalia, S.Hut menyatakan audit yang digunakan oleh inspektorat

Nilai Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara yang Dibuat Oleh Inspektorat dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Rokan Hilir adalah Audit Investifatif. Auditor Pertama Zulfikar, SH menyatakan auditor yang digunakan adalah audit khusus dan Audit Investigatif. Auditor Yusri menyatakan audit yang digunakan oleh inspektorat Rokan Hilir adalah Audit Investifatif, dan Auditor Afrinra Saputara menyatakan Audit yang digunakan adalah audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

Berdasarkan wawancara terkait dengan metode Inspektort dalam melakukan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara, Auditor Pertama Zulman, SE menyatakan bahwa pertama melakukan Tela'ah (ekspos awal), selanjutnya mengidentifikasi Pentimpangan, mengumpulkan, meneliti dan menganalisa dokumen dan bukti Proses kejadian, melakukan pengungkapan fakta yang diperoleh dan menentukan metode dan menghitung kerugian Keuangan Negara, serta melakukan expos akhir.

Auditor Afrinra Saputara dan Auditor Pertama Yusri menyatakan metode inspektorat dalam melakukan pemeriksaan penghitungan keuangan Negara adalah pertama melakukan perencanaan audit, kemudian melaksanakan prosedur audit seperti invekasi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisa, pemeriksaan bukti tertulis, perbandingan rekonsiliasi, perhitungan kembli dan pemeriksaan

dokumen, sehingga kerugian total dengan memperhitungkan harga bayar dan harga pokok.

Auditor Pertama Zulfikar, SH menyatakan metode inspektorat dalam melakukan pemeriksaan penghitungan keuangan Negara adalah dengan pengujian dokumen, pemeriksaan fisik lapangan, permintaan keterangan/wawancara, dan analisa audit.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir terkait dengan apakah Auditor Inspektorat mengetahui kedudukan LHP-PKN dari Inspektort sebagai alat bukti dalam persidangan.

Auditor Pertama Zulfikar, SH menyatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, LHP-PKN Inspektorat sangat kuat sebagai alat bukti, karena LHP-PKN yang pernah ia buat digunakan oleh pihak kejaksaan sebagai dasar adanya kerugian perhitungan Negara.

Auditor Pertama Zulman, SE, Auditor Pertama Yusri, dan Auditor Pertama Afrinra Saputra menyatakan bahwa kedudukan LHP-PKN sebagai alat bukti dalam pengadilan sebagai bukti surat, keterangan auditor kletika siding sebagai bukti keterangan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Bambang Miyanto, SH., MH

terkait Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang, menyatakan bahwa untuk hasil pemeriksaan penghitungan kerugian Negara perlu lembaga negara/instansi tunggal yang berwenang untuk itu, jika tidak akan menimbulkan dualism di dalam peraktiknya, khususnya dalam praktik peradilan. Terlebih apabila terdapat perbedaan hasil penghitungan, tentu akan menimbulkan masalah dan tidak memberikan kepastian hukum. Tetapi terlepas dari itu, hakim tentunya dapat menilai di dalam persidangan, meskipun hasil audit pemeriksaan penghitungan kerugian Negara dikeluarkan oleh instansi lain yang memiliki kewenangan untuk melakukan audit, tetapi tidak berwenang menyatakan adanya kerugian Negara. Maka Hakim dapat menilai ada atau tidaknya kerugian Negara berdasarkan proses pembuktian.

Berdasarkan wawancara dengan H Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Dahlia Panjaitan SH., MH terkait Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang,

menyatakan bahwa "Penetapan BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan audit adalah hal yang tepat, hal tersebut Guna menghindari multi tafsir tentang keberadaan lembaga yang menghitung hasil pemeriksaan penghitungan kerugian Negara.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sandro Mukti, SH, terkait Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang, menyatakan bahwa ia menyetujui bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dan berhak melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara. Bahwa penghitungan Kerugian Negara hanya dapat dilakukan oleh BPK, hal tersebut juga sesuai dengan SEMA Nomor 4 tahun 2016, selain itu BPK tentunya akan lebih obyektif dalam menghitung kerugian Negara.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara kepada Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, terkait nilai kekuatan pembuktian LHP-PKN yang dibuat oleh Inspektorat sebagai alat bukti dalam pembuktian proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Nilai Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara yang Dibuat Oleh Inspektorat dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Bambang Miyanto, SH., MH, menyatakan bahwa dalam delik korupsi, kerugian Negara adalah unsur yang penting. Apabila unsur kerugian keuangan Negara di dasarkan pada pembuktian dari LHP-PKN yang tidak sah tentu membawa implikasi pada kekuatan pembuktiannya. Apabila dikeluarkan oleh pihak yang tidak berwenang tentu diragukan nilai pembuktiannya. Sepanjang tidak ada hasil audit lain yang membuktikan lain, tentu LHP-PKN dari inspektorat masih dapat diterima sepanjang untuk penegakan hukum.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Dahlia Panjaitan SH., MH, menyatakan LHP-PKN memiliki nilai pembuktian yang kuat dan mengikat karena diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas terkait pemeriksaan keuangan Negara, termasuk kerugian Negara. Keberadaan pembuktian LHP-PKN yang dibuat oleh Inspektorat sebagai alat bukti dalam pembuktian proses penanganan perkara tindak pidana korupsi tetap dapat dipertimbangkan, tetapi harus dilakukan kembali penilaian terkait kerugian negara yang terjadi. Keyakinan hakim terkait kerugian negara

yang terjadi menjadi nilai dalam pembuktian.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sandro Mukti, SH, menyatakan bahwa baik BPKP atau Inspektorat dapat melakukan penghitungan kerugian Negara, namun yang berhak untuk menyatakan adanya kerugian Negara hanya BPK. BPK lebih objektif dan independent. Apabila diajukan bukti penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh selain BPK, maka dikembalikan kepada ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2016.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara kepada Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Pekanbaru, terkait Apakah hasil LHP-PKN dari inspektorat memenuhi sebagai cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang?. Serta Apakah keberadaan LHP-PKN dari Inspektorat menjadi pertimbangan yang meyakinkan bagi hakim dalam memutuskan Perkara tindak pidana korupsi?.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Bambang Miyanto, SH., MH, menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah alat bukti yang sesuai dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Jika LHP-PKN dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang tentu

membawa implikasi tidak sahnya alat bukti yang diajukan. Tetapi sepanjang alat bukti LHP-PKN tidak dibantah tentu tidak menjadi masalah. Terkait keberadaan LHP-PKN dari Inspektorat apakah menjadi pertimbangan yang meyakinkan bagi hakim dalam memutuskan, sepanjang LHP-PKN tersebut didukung oleh alat bukti lainnya, maka LHP-PKN tersebut dapat menjadi pertimbangan yang meyakinkan bagi hakim dalam memutuskan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Dahlia Panjaitan SH., MH, menyatakan bahwa LHP-PKN adalah sebagai alat bukti yang sah, yakni sebagai alat bukti surat sebagaimana ditetapkan di dalam KUHP. Hasil LHP-PKN memenuhi sebagai cara dan dengan alat-alat bukti yang sah apabila dibuat oleh pejabat yang memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penghitungan kerugian Negara. Terkait keberadaan LHP-PKN dari Inspektorat apakah menjadi pertimbangan yang meyakinkan bagi hakim dalam memutuskan, LHP-PKN adalah sebagai salah satu bukti yang dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sandro Mukti, SH, menyatakan bahwa sebagai alat bukti selama diperoleh

dan didapat dengan cara yang sah menurut hukum, maka tetap akan dipertimbangkan. Tetapi apakah bukti tersebut diterima atau tidak untuk membuktikan kesalahan terdakwa, makan kembali kepada SEMA Nomor 4 tahun 2016 serta fakta-fakta lain di dalam persidangan. Terkait keberadaan LHP-PKN dari Inspektorat apakah menjadi pertimbangan yang meyakinkan bagi hakim dalam memutuskan, hakim harus melihat fakta di dalam persidangan, tentunya suatu alat bukti akan didukung dengan bukti lainnya, maka hal tersebut menjadi pertimbangan mejelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara kepada Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, terkait apakah hakim dapat meminta untuk dilaksanakan pemeriksaan LHP-PKN oleh BPK meskipun telah terdapat LHP-PKN dari Inspektorat?

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Bambang Miyanto, SH., MH, menyatakan bahwa sepanjang menurut keyakinan hakim, LHP-PKN dari inspektorat cukup, hal itu tidak perlu dilakukan, namun apabila dimungkinkan untuk menambahkan keyakinannya, hakim dapat meminta LHP-PKN dari BPK.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Dahlia Panjaitan SH., MH, menyatakan bahwa Pemeriksaan LHP-PKN dari BPK tidak perlu lagi dilakukan. Sedangkan wawancara dengan Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Sandro Mukti, SH, menyatakan bahwa beban pembuktian tidak terdapat pada hakim. Dalam perkara pidana beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum dan terdakwa. Jadi kedua belah pihak membuktikan serta berperan aktif untuk membuktikan. jaksa penuntut umum membuktikan dakwaannya. Terdakwa membantah dakwaan jaksa penuntut umum dengan membuktikan bantahannya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Auditor Pertama Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, terkait dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya BPK RI yang berhak men-*Declaire* adanya kerugian Negara, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir telah beberapa kali melakukan Penghitungan Kerugian Negara terkait dengan Perkara Korupsi di Rokan Hilir.

Auditor Pertama Zulfikar, SH menyatakan bahwa keberadaan SEMA itu telah sesuai, bahwa Inspektorat tetap diperkenankan melakukan Penghitungan

kerugian Negara, tetapi tidak dapat melakukan *Declaire* adanya kerugian Negara. Ia sendiri sebagai saksi ahli dalam beberapa kasus atas permintaan jaksa tanpa adanya penolakan dari majelis hakim.

Auditor Pertama Adronifalia, S.Hut menyatakan bahwa penugasan yang dilakukan merupakan perintah pimpinan dalam upaya bersinergi dengan aparat penegak hukum. Serta data yang disajikan oleh auditor inspektorat tergantung oleh majelis Hakim di Pengadilan untuk diterima atau tidak.

Auditor Pertama Zulman, SE menyatakan Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), yang memiliki sumber daya Auditor Intern Pemerintah yang memiliki potensi sesuai dengan kompetensinya. Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir memiliki Mitra dengan BPK dalam hal pengawasan terhadap keuangan Daerah. Adapun bentuk pengawasan APIP adalah berbentuk audit khusus/Investigatif.

Auditor Pertama Yusri menyatakan audit investigatif yang dilakukan merupakan kebijakan pimpinan dalam upaya bersinergi dengan aparat penegak hukum. Pertimbangan dan Keputusan hakim yang menentukan apakah kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh APIP Inspektorat diterima atau tidak.

Auditor Pertama Afrinra Saputra, menyatakan Inspektorat (APIP) tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara. Namun tidak berwenang menyatakan atau men-*Declaire* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu, persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya alat bukti kerugian Negara berdasarkan LHP-PKN Inspektorat.

Nilai pembuktian LHP-PKN oleh Inspektorat dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk kedalam alat bukti surat, sehingga memiliki nilai dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara Pidana. Tetapi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa hanya BPK RI yang berhak men-*Declaire* adanya kerugian Negara. Sehingga LHP-PKN oleh Inspektorat terkait dengan Perkara Korupsi yang menjadi alat bukti harus melalui penilaian dan keyakinan hakim.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan

publik yang ditunjuk. Kerugian negara yang jumlah kerugiannya dihitung oleh instansi yang berwenang. Sehingga adanya kerugian Negara menjadi alat bukti yang harus dapat di buktikan dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Jaksa menggunakan LHP-PKN selain LHP-PKN dari BPK, baik dari BPKP, Inspektorat atau Auditor, maka Jaksa harus dapat meyakinkan hakim bahwa telah terjadi Kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Tetapi apabila Jaksa menggunakan LHP dari BPK, BPK berhak untuk menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal ini tentu Hakim berdasarkan kewenangan BPK tersebut menjadi fakta persidangan serta dapat dinilai sebagai alat bukti untuk membuktikan adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara; Hasil LHP-PKN yang dikeluarkan oleh BPK merupakan alat bukti yang memenuhi syarat sebagai LHP-PKN dalam proses pembuktian persidangan tindak pidana korupsi. Bagaimanakah nilai LHP-PKN yang dikeluarkan oleh BPKP atau Inspektorat ? apakah memenuhi syarat sebagai LHP-PKN dan menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia?

UU PTPK tidak menyebutkan secara jelas mengenai lembaga yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan

negara terkait dengan tindak pidana korupsi, namun secara implisit dapat ditemukan dalam penjelasan pasal perpasal, penjabaran Pasal 32 ayat (1) UUPTPK, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara adalah kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Perpres BPKP), "Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional". Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka salah satu fungsi BPKP adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan atau audit penghitungan kerugian keuangan Negara.

Terkait dengan LHP-PKN yang dikeluarkan oleh Inspektorat selaku APIP, Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya diberikan kepala daerah.

Inspektorat daerah merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peran dan fungsi inspektorat kabupaten/kota secara umum diatur dalam Pasal 4 peraturan menteri dalam negeri No. 64 tahun 2007.

Pasal tersebut melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan inspektorat kabupaten/kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

- b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.
- c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan.

Menurut Lawrence M. Friedman, *Struktur* adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" yaitu maksudnya ,meskipun dunia ini runtuh, hukum tetap harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

LHP-PKN yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan memnuhi Syarat LHP-PKN ditetapkan menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 6, bahwa Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/ Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Terkait dipertimbangkan atau tidaknya LHP-PKN yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat oleh hakim, maka hal tersebut akan kembali kepada keyakinan hakim. Bahwa alat-alat

Nilai Pembuktian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Penghitungan Kerugian Negara yang Dibuat Oleh Inspektorat dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan *causal* (sebab akibat).

Ketentuan Pasal 183 KUHP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Sehingga meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi hakim pidana tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Terkait Syarat LHP-PKN ditetapkan menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dapat dilakukan oleh Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara yaitu BPK yang memiliki kewenangan atribusi dari Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Bahwa LHP-PKN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Inspektorat tetap memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi di Persidangan, Sepanjang LHKPN tersebut tidak men-*declare* telah terjadinya kerugian Negara. Sehingga penilaian dan

pertimbangan Hakim berdasarkan keterangan, bukti-bukti pendukung dan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan nilai pembuktian LHP-PKN dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi termasuk kedalam alat bukti surat, sehingga LHP-PKN yang dibuat oleh BPK, BPKP atau Inspektorat memiliki nilai dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. LHP-PKN Inspektorat yang menjadi alat bukti dalam persidangan harus diuji dan dapat meyakinkan Hakim.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.